

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE  
MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN AKUN  
ORANG TUA NYA MENURUT HUKUM PERDTA**



**OLEH**

**M.ADITHYA PRAYUDA**

**502021203**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Huku**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE  
MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN  
AKUN ORANG TUA NYA MENURUT HUKUM PERDTA  
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M.ADITHYA PRAYUDA

502021203

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, April 2025

Pembimbing I



DR. SERLIKA APRITA SH, MH

NIDN: 0217049002

Pembimbing II



INDRAJAYA, S.H., M.H

NIDN: 0210017001

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUA NYA MENURUT HUKUM PERDATA**



**NAMA : M.ADITHYA PRAYUDA**  
**NIM : 502021203**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

- 1. DR.SERLIKA APRITA S.H., M.H**
- 2. INDARAJAYA S.H., M.H.**

**Palembang, 26 April 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : INDARAJAYA S.H., M.H.**

**Anggota :1. DR.SERLIKA APRITA S.H., M.H**

**2. HELWAN KASRA , SH.,Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN; 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : M.ADITHYA PRAYUDA**  
**NIM : 502021203**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : TINJUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE  
MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN  
AKUN ORANG TUA NYA MENURUT HUKUM PERDATA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



DR. SERLIKA APRITA S.H., M.H

NIDN: 0217049002

Pembimbing II



INDRAJAYA S.H., M.H

NIDN: 0210017001

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Adithya Prayuda

NIM : 502021203

Email :madithyaprayuda66@gmail.com

Fakultas: Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : tinjauan hukum terhadap trnsasksi online yang melibatkan anak dibawah umur menggunakan akun orang tua nya menurut hukum perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah.

dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.



Palembang, April 2025

  
M.Adithya prayuda

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah  
adalah benar." (Q.S Ar- Rumm: 60)*

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Papa dan Mama yang giat memberikan doa paling tulus disetiap pencapaian maupun kegagalan.
2. Kakak - kakak dan Adikku yang selalu bekerjasama membantu disetiap kesulitan.
3. Teman - teman saya yang bahu membahu saling menguatkan dan memberikan semangat yang tidak bisa ya sebutkan namanya satu persatu.
4. Almamaterku.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : M.adithya prayuda  
NIM : 502021203  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang  
18september 2002 Status : Belum  
Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Seokarno hatta RT.09 RW.04  
No. Telp : 083869649380  
Email : madithyaprayuda66@gmail.com  
No. HP : 083869649380  
Nama Ayah : Iwan gunawan  
Pekerjaan Ayah : Pegawai swasta  
Alamat : Jl. Seokarno hatta RT.09 RW.04  
NO. HP : 082180412540  
Nama Ibu : yuliana  
Pekerjaan Ibu : ibu rumah tangga  
Alamat : Jl. Seokarno hatta RT.09 RW.04  
NO. HP : 081336608122



### Riwayat Pendidikan

TK : TK kartika  
SD : SD kartika palembang  
SMP : SMP N 17 Palembang  
SMA : SMA Muhammadiyah Palembang  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada  
Jurusa/Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan agustus Tahun 2021

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Online Melibatkan Anak Dibawah Umur Menggunakan Akun Orang Tua Nya Menurut Hukum Perdata**

**M.ADITHYA PRAYUDA**

Di era globalisasi ini, media telekomunikasi dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam mempermudah transaksi bisnis internet menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi jutaan user di seluruh dunia. Sekarang ini, selain kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, internet juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar. Penggunaan internet telah menjadi hal yang tak terelakkan, memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi secara nonstop melalui jaringan internet. Sekarang ini, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, dari berbagai kalangan sebagai media elektronik yang canggih, internet mendukung perdagangan elektronik dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aktivitas di internet dapat dilakukan oleh dari si kecil hingga orang dewasa, semua bisa merasakannya. Konsumen kini memiliki kebutuhan untuk membuat pengambilan keputusan yang cepat, kapan pun dan di mana pun dibutuhkan serta keinginan untuk mengekspresikan diri di dunia maya. Hal ini mendorong perubahan dalam perilaku mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, banyak orang yang terlibat memilih berbelanja online, yang menciptakan peluang bagi individu untuk memulai toko online sebagai bagian dari e-commerce. Perdagangan melalui e-commerce, secara umum, membangun hubungan yang terus berkembang antara produsen dan konsumen, dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi di keduanya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu apakah akibat hukum pada anak di bawah umur yang melakukan transaksi online menggunakan akun orang tua dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan transaksi online yang menggunakan akun orang tua nya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif adalah jenis penelitian yang Menganalisis dokumen dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum penelitian ini menyimpulkan dua hasil dari kedua masalah yang diteliti, kesimpulan yang pertama , Apakah akibat hukum pada anak di bawah umur yang melakukan transaksi online menggunakan akun orang tua adalah perjanjian terserbut dapat dibatalkan karena anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Dan kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur melakukan transaksi online yang menggunakan akun orang tua adalah melakukan perlindungan secara Preventif dan Represif. Perlindungan secara preventif bisa dilakukan apabila anak belum terjadi pelanggaran, dan perlindungan represif bisa dilakukan apabila anak dibawah umur telah melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci** : Transaksi Online , Hukum perdata , Anak dibawah umur

## **ABSTRACT**

### ***Legal Review of Online Transactions Involving Minors Using Their Parents' Accounts According to Civil Law***

**M.ADITHYA PRAYUDA**

In this era of globalization, telecommunications media and information technology play a crucial role in facilitating business transactions. The internet provides access to telecommunication services as well as sources of information for millions of users around the world. Nowadays, in addition to basic needs such as food, clothing, and shelter, the internet has also become an essential part of many people's lives, especially those living in big cities. The use of the internet has become inevitable, enabling people across the globe to communicate and conduct transactions continuously through internet networks. Today, the internet has become an integral part of many people's lives from various walks of life. As a sophisticated electronic medium, the internet supports electronic commerce and has experienced rapid development. Internet activities can be carried out by both children and adults, and everyone can feel its impact. Consumers now have a need to make quick decisions, anytime and anywhere, along with a desire to express themselves in the virtual world. This has driven changes in their behavior, both directly and indirectly. Many people are now engaged in online shopping, creating opportunities for individuals to start online stores as part of e-commerce. Trade through e-commerce, in general, builds continuously evolving relationships between producers and consumers, with increasing levels of mutual dependency. This study addresses two problem formulations: first, what are the legal consequences for minors who conduct online transactions using their parents' accounts, and second, how is legal protection provided to minors who conduct online transactions using their parents' accounts. This study uses a normative research approach. Normative research is a type of study that analyzes documents by utilizing various secondary data such as legislation, legal theories, and expert legal opinions. This study concludes with two findings based on the issues examined: Legal consequences for minors who conduct online transactions using their parents' accounts: such agreements can be annulled because minors do not meet the subjective requirement of legal capacity to enter into agreements. Therefore, the agreements made can be canceled. Legal protection for minors conducting online transactions using their parents' accounts: protection is provided in two forms—preventive and repressive. Preventive protection can be implemented if the child has not yet committed a violation, while repressive protection applies if a minor has already committed a violation.

**Keywords:** Online Transactions, Civil Law, Minors

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUA NYA MENURUT HUKUM PERDATA**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun Skripsi ini, saya banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Ibu Dr. Serlika Aprita .SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Indrajaya SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan kami yang beragama Islam.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak DR. Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu saya selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua saya dan Saudara- saudara saya, terutama Ibu saya yang telah menghadirkan saya ke dunia ini, seseorang yang paling mempercayai saya, membantu saya dalam semua hal, selalu memberikan dukungan hangat dan doa yang tulus selama ini.
9. Bang wisnu, bang habibie dan bang mardi sahabat saya yang selalu menjadi motivasi saya untuk terus berkembang dan berjalan lebih jauh dengan keberanian.
10. Bang wisnu dan bang habibie sahabat saya yang selalu berada didekat saya dari awal hingga akhir perkuliahan, yang selalu siap membantu saya dan tidak membiarkan saya kesulitan sendirian.
11. Semua Sahabat Terutama kepada, wisnu dan habibie dan corrosive grup yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Tidak lupa seseorang yang berperan penting dalam pembuatan skripsi ini, seseorang yang tidak menyerah untuk terus tumbuh dan berkembang, seseorang

yang terus berlari pada kecepatannya, seseorang yang memiliki semangat yang besar, seseorang yang saya percaya tidak akan pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun, seseorang pemilik Impian yang indah yaitu diri saya sendiri M.adithya prayuda. Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang 24 April 2025

M.ADITHYA PRAYUDA

502021203

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi ini, media telekomunikasi dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam mempermudah transaksi bisnis. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer menghubungkan website/situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan individu. Internet menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi jutaan user di seluruh dunia. Sekarang ini, selain kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, internet juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar. penggunaannya terus meningkat <sup>1</sup>.

Konsumen kini memiliki kebutuhan untuk membuat pengambilan keputusan yang cepat, kapan pun dan di mana pun dibutuhkan serta keinginan untuk mengekspresikan diri di dunia maya. Hal ini mendorong perubahan dalam perilaku mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, banyak orang yang terlibat memilih berbelanja online, yang menciptakan peluang bagi individu untuk memulai toko online sebagai bagian dari e-commerce. Perdagangan melalui e-commerce, secara umum, membangun hubungan yang terus berkembang antara produsen dan konsumen, dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi di keduanya.

---

<sup>1</sup> Rusito, Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML, Semarang Yayasan Prima Agus Teknik, Maret 2021 Hal 1.

Beberapa masalah yang muncul terkait hak-hak konsumen dalam transaksi online antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya kejelasan informasi seputar produk yang ditawarkan, atau ketidakpastian apakah konsumen benar-benar sudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan relevan untuk membuat keputusan dalam bertransaksi.
2. Ketidakjelasan mengenai status hukum pelaku usaha.
3. Tidak adanya jaminan keamanan dalam bertransaksi, termasuk perlindungan privasi serta penjelasan mengenai risiko-risiko yang terkait dengan sistem yang digunakan, terutama dalam hal pembayaran elektronik, baik menggunakan kartu kredit maupun pembayaran langsung.
4. Ketidakseimbangan dalam pembebanan risiko, karena barang yang dibeli belum tentu diterima atau bisa terlambat sampai kepada konsumen.<sup>2</sup>

Penggunaan internet telah menjadi hal yang tak terelakkan, memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi secara nonstop melalui jaringan internet. Sekarang ini, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, dari berbagai kalangan sebagai media elektronik yang canggih, internet mendukung perdagangan elektronik dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aktivitas di

---

<sup>2</sup> Benny Benny et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (2020): Hal 36.

internet dapat dilakukan oleh dari si kecil hingga orang dewasa, semua bisa merasakannya. Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini perlu dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Meskipun teknologi dan internet berkembang pesat, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, dan bernegara tetap harus diperhatikan.

Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan internet, khususnya bagi anak-anak di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 16A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi anak saat mereka menggunakan atau mengakses sistem elektronik..

Dalam transaksi online, biasanya terdapat perjanjian yang disetujui serta pendaftaran data pengguna agar penjual e-commerce dapat mengetahui alamat pembeli. Anak di bawah umur belum dianggap cukup cakap untuk melakukan transaksi online, sehingga hukum perdata mengatur tentang kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian sah jika ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya pokok persoalan yang jelas, dan alasan yang sah. Untuk melindungi anak dari risiko yang mungkin timbul di dunia digital, penggunaan internet dapat dibatasi sesuai dengan usia anak, yaitu <sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Leski Rizkinaswara, *Pemberdayaan Informatika*, 2019 accessed May 11, 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/sisternet-kenali-batasan-usia-penggunaan-internet-padaanak/>.

Penggunaan internet untuk anak-anak dapat dibatasi sesuai dengan usia mereka, misalnya:

1. Usia 0–1,5 tahun: hindari penggunaan gadget, kecuali untuk video call dengan keluarga terdekat.
2. Usia 1,5–2 tahun: batasi hanya untuk program yang berkualitas tinggi dan edukatif, dengan pendampingan orang tua.
3. Usia 2–5 tahun: maksimal 1 jam per hari dengan pengawasan orang tua.
4. Untuk anak usia 6 tahun ke atas, penting untuk menetapkan waktu penggunaan yang konsisten setiap harinya dan jenis media yang sesuai.

Meskipun demikian, banyak anak di bawah umur yang tetap melakukan transaksi online meskipun mereka belum memiliki kapasitas hukum. Tidak mungkin anak melakukan transaksi online tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan biasanya mereka menggunakan handphone serta akun e-commerce orang tua mereka. Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa masih banyak kasus di mana anak di bawah umur dengan mudahnya mengakses akun e-commerce orang tua mereka, seperti yang terlihat pada kasus berikut ini.

Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh aksi seorang bocah yang tanpa sepengetahuan orangtuanya melakukan belanja online hingga menghabiskan jutaan rupiah. Jumlah total pembelian yang dilakukan oleh anak tersebut mencapai Rp 2 juta. Dalam sebuah video yang viral, terlihat seorang anak laki laki menangis dan meminta maaf dengan penuh penyesalan setelah ketahuan memakai akun belanja online milik orangtuanya untuk

membeli berbagai mainan video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe\_turah, yang menampilkan sang ayah menjelaskan bahwa anaknya menggunakan aplikasi belanja dan memesan mainan senilai Rp 2 juta. “Anak kecil pesen Shopee sampai dua juta,” ujar sang ayah sambil menunjukkan tampilan ponsel berisi rincian transaksi belanja anaknya. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah terlihat panik dan berusaha sekuat tenaga untuk membatalkan seluruh pesanan yang dilakukan anaknya. Sayangnya, upaya itu sia-sia karena sebagian barang sudah dalam proses pengiriman. “Ini sudah nggak bisa dibatalin, udah dikirim,” ucap ayahnya dengan nada pasrah. Dalam rekaman video yang beredar, sang ibu tampak lemas terbaring di atas tempat tidur, hanya bisa diam saat mengetahui putranya telah memesan mainan dalam jumlah besar dengan nominal yang fantastis. Sementara itu, sang anak laki-laki terus menangis dan memohon ampun kepada ibunya yang terlihat begitu terpukul. Di tengah tangisnya yang histeris, terdengar doa tulus dari sang anak, Ya Allah, semoga bisa dibatalin ya Allah. Namun karena pesanan tidak dapat dibatalkan, tangisan anak itu pun semakin menjadi-jadi. Sambil duduk di pangkuan sang ibu, ia kembali berdoa penuh harap, Ya Allah, semoga ibu aku banyak uang ya Allah, ucapnya sambil menangis sesenggukan. Video tersebut pun menuai berbagai reaksi dari netizen. Di kolom komentar, ada yang memberi saran agar orang tuanya tidak perlu membayar barang tersebut, sementara sebagian lainnya menyalahkan orang

tua karena telah memberikan akses ponsel kepada anak yang usianya masih tergolong muda.<sup>4</sup>

Melihat berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian mendalam dari sudut pandang hukum terkait isu yang dibahas. Kebutuhan ini semakin relevan dengan munculnya berbagai dinamika sosial yang memengaruhi hubungan keluarga, khususnya rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Hal ini sering kali berujung pada kerugian materiil yang tidak disengaja akibat penggunaan internet dan akun e-commerce orang tua secara berlebihan oleh anak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis memandang penting untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut tinjauan hukum terhadap transaksi online melibatkan anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua nya menurut hukum perdata.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum pada anak di bawah umur yang melakukan transaksi online menggunakan akun orang tua ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan transaksi online yang menggunakan akun orang tua nya ?

---

<sup>4</sup> Ninda, "Viral Anak Kecil Belanja Online Hingga Jutaan, Mamanya Lemas," popmama, 2023. date accsed 21,April 2025.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembahasan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata di Indonesia. Fokusnya adalah menganalisis perspektif hukum terhadap transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan akun milik orang tua, sejalan dengan hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dampak hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan transaksi online dengan menggunakan akun milik orang tua.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perlindungan hukum terhadap transaksi online yang melibatkan anak yang dibawah umur

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum, terutama terkait perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia.

## b. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Hakim

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara perdata yang berhubungan dengan perlindungan anak di bawah umur. Melalui penelitian ini, hakim diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi anak di bawah umur.

### 2) Bagi Pembuat Undang-Undang

Bagi pembuat undang-undang, di harapkan penelitian ini juga berguna sebagai refensi untuk mengatur masalah yang sama dibahas oleh peneliti.

### 3) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, khusus orang tua di harapkan penelitaian ini berguna upaya meningkatkan perhatian terhadap anak nya yang di bawah umur dalam menggunakan *handpone* dan internet dan akun *e-commerce* yang dimiliki orang tua dari anak tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, salah satu hal yang harus dilakukan, adalah menyusun dan membuat kerangka konseptual. Hal ini bertujuan agar kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk

menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis yaitu:

1. Tinjauan hukum adalah kegiatan mengkaji atau meneliti tentang suatu ketentuan hukum dengan seksama bertujuan memahami makna hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas Tinjauan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum sebagai dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
2. Transaksi *online* merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media internet, tanpa melibatkan pertemuan tatap muka secara langsung antara kedua belah pihak.<sup>5</sup> Transaksi online adalah aktivitas penjualan beli atau pembayaran yang dilakukan secara digital melalui jaringan internet. Transaksi ini Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan pengguna memiliki perangkat yang terhubung dengan internet.
3. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan<sup>6</sup>, Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah

---

<sup>5</sup> Anggita Sukwati, “*Transaksi Online Dan Jenisnya*,” *kompas*, accessed May 11, 2024, [https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/16/063000669/transaksi-online-pengertian-dan-jenisnya-#:~:text=Pengertian transaksi online,langsung antara penjual dan pembeli.](https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/16/063000669/transaksi-online-pengertian-dan-jenisnya-#:~:text=Pengertian%20transaksi%20online,langsung%20antara%20penjual%20dan%20pembeli.)

<sup>6</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta Yayasan Hamjah Diha Juni 2022 Hal 1.

seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin<sup>7</sup>

4. Anak di bawah umur menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun penuh dan belum pernah menikah sebelumnya.<sup>8</sup> Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
5. *Virtual account* adalah sebuah akun yang berfungsi untuk menerima pembayaran secara online. Akun ini biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai sarana untuk menerima pembayaran dari konsumen mereka.<sup>9</sup> Akun adalah identitas digital yang digunakan untuk mengakses dan melakukan transaksi di sebuah platform atau sistem online. Akun ini biasanya berisi informasi pribadi, kredensial akses berupa *username* dan *password*, dan berbagai pengaturan terkait dengan penggunaan platform tersebut.

---

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hal 2

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Ed. Tarmizi Cet Ke-19 Jakarta Sinar Grafika 2021 Hal 89.

<sup>9</sup> Markom, *Pengertian Virtual Account Dan Manfaatnya Dalam Transaksi Keuangan Digital*, bayarind, 2023, accessed May 11, 2024 <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-virtual-account-pengertian-dan-manfaatnya-dalam-transaksi-keuangan-digital/#:~:text=Easy Invoice-,Apa itu Virtual Account? Pengertian dan Manfaatnya Dalam Transaksi Keuangan,dalam menerima pembayaran dari pelanggan...&te>.

6. Menurut Menurut Gunarsa, orang tua adalah dua individu yang berbeda yang memilih untuk menjalani hidup bersama, masing-masing membawa pandangan, pendapat, serta kebiasaan sehari-hari mereka. Sementara itu, Thamrin menjelaskan bahwa orang tua adalah siapa pun yang memikul tanggung jawab dalam keluarga atau urusan rumah tangga, dan dalam kehidupan sehari-hari biasa kita kenal sebagai ayah dan ibu.
7. Hukum perdata adalah sekumpulan aturan atau norma yang bertujuan untuk membatasi sekaligus melindungi kepentingan individu dengan menyeimbangkan kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu masyarakat. Aturan ini terutama mengatur hubungan keluarga dan interaksi dalam aktivitas sosial atau ekonomi.<sup>10</sup>

Pengertian hukum perdata menurut Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, terutama dalam hal hubungan keluarga dan interaksi di jalan atau lalu lintas.<sup>11</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Oleh sebab itu, hasil-hasil penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

---

<sup>10</sup> Salim , *Pengantar hukum perdata* , ed. Tarmizi, Cet. ke-19 (indonesia: Sinar Grafika, 2019),Hal 5-6 .

<sup>11</sup> Verawati Br sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, pustaka mandiri, Januari 2017,cetakan ke 1 hal 1

No	Nama peneliti	Judul	Rumusan masalah
1	Ayu Annisa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lampung Tahun 2022	Analisi Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli <i>Handphone</i> di Pasar Sekampung)	Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan akad jual beli <i>handphone</i> oleh anak dibawah umur di Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur?
2	Raihan faiz Irmanutama Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kaligaya Yogyakarta 2024	Keabsahan transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang <i>game online</i> (studi banding kitab undang-undang hukum perdata dan komplikasi hukum ekonomi syariah)	Bagaimana status hukum transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang <i>game online</i> menurut kitab undang-undang hukum perdata dan komplikasi hukum ekonomi syariah? dan bagaimana perbandingan kitab undang-undang hukum perdata dan komplikasi hukum ekonomi syariah ditinjau dari

			aspek az-zariah tentang status hukum transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang <i>game online</i> ? <sup>12</sup>
3	Nabila Maharani Putri Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022	Kajian Kriminologis terhadap Anak Di bawah umur yang Melakukan perjudian <i>Online</i> (Slot) di Wilayah Hukum Kota Jambi	Apa faktor anak dibawah umur melakukan perjudian <i>Online</i> ? Dan bagaimana kah upaya kepolisian kota jambi dalam mengatasi perjudian <i>Online</i> yang dilakukan oleh anak dibawah umur ? <sup>13</sup>

Penelitian yang terdahulu di jadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu:

1. Pada penelitian yang terdahulu yang berjudul Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli *Handphone* di Pasar Sekampung) membahas tentang keabsahan akad jual beli *handphone* oleh anak dibawah umur di Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur. Adapun penelitian ini membahas mengenai tentang keabsahan akad jual beli

<sup>12</sup> Raihan faiz, skripsi: *Keabsahan transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang game online* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2024), Hal. 5

<sup>13</sup> Nabila Maharani, Skripsi: *Kajian Kriminologis terhadap Anak Di bawah umur yang Melakukan perjudian Online (Slot) di Wilayah Hukum Kota Jambi* (Jambi: UNBARI, 2022), Hal 9-10.

*handphone* oleh anak dibawah umur di Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan nya terdapat pada subjek yang diteliti yaitu anak di bawah umur, keduanya menyoroti penting perlindungan anak di bawah umur yang terlibat dalam sistem hukum. Perbedaan nya terdapat pada di mana anak dibawah itu bertransaksi. Di dalam penelitian Ayu annisa, di jelaskan bahwa anak yang Ayu annisa teliti bertransaksi di Pasar Sekampung yang bertempat pada Kota Lampung Timur dan sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertransaksi secara *online* atau transaksi yang dilakukan di rumah anak yang dibawah umur tersebut.

2. Pada penelitian yang terdahulu yang berjudul Keabsahan transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang *game online* (Studi banding Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) membahas tentang bagaimana hubungan antara kitab undang-undang perdata dan hukum ekonomi syariaiah menyelesaikan masalah keabsahan transaksi anak dibawah umur dalam pembelian mata uang *game online*. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian Raihan Faiz berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang bermasalah dalam pembelian mata uang *game online*. Selain itu penelitian Raihan Faiz memakai dua Sumber Hukum yang berbeda yaitu Kitab Undang-undang Perdata dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian saya hanya sebatas kajian yang memakai Sumber Hukum perdata yang ada di Indonesia.

3. Pada penelitian yang terdahulu yang berjudul Kajian kriminologis terhadap anak dibawah umur yang melakukan perjudian online (slot) di wilayah hukum kota Jambi membahas tentang apa yang menjadi faktor kenapa anak dibawah umur melakukan perjudian online. Penelitian Nabila maharani menjelaskan tentang faktor yang mendorong anak di bawah umur untuk melakukan judi *online* (Slot) sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan transaksi online. Dan perbedaannya penelitian Nabila merupakan penelitian hukum pidana karena judi *online* merupakan tindakan pidana

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah alat utama guna mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara terstruktur, metodologis, dan konsisten<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis dokumen dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum.<sup>15</sup> Penelitian

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke 4 2013 hal 17

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB, Mataram University Press cetakan ke 1, Juni 2020. hal 45

normatif berfokus pada kajian terhadap perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan bagi anak, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang ada seperti perundang-undangan dan kitab hukum undang-undang hukum` perdata dan doktrin hukum yang mengatur tentang perlindungan anak. Pendekatan ini lebih menekankan pada teori hukum yang mengatur tentang perlindungan anak.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimanfaatkan mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>16</sup> Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 7.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer.<sup>17</sup> Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki peran untuk melengkapi bahan hukum primer serta sekunder contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum, ensiklopedia, dll.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, yaitu kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa diambil dari berbagai macam media, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan masih

---

<sup>17</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hal 89.

<sup>18</sup> Haris Sudirman Lubis, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam," *Jurnal Universitas Internasional Batam*, 2018, 64–70.

banyak lagi. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiah.<sup>19</sup>

#### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu memahami hukum sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan serta pedoman norma yang dianggap sesuai untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat<sup>20</sup>. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai Analisis tinjauan hukum terhadap transaksi online oleh anak dibawah umur dengan menggunakan akun orang tua menurut hukum perdata di Indonesia.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

---

<sup>19</sup> Mestika zed, "Pengertian Studi Pustaka Dan Ciri-Ciri Dalam Penelitian," berita hari ini, 2022. accessed Nov 24, 2024

<sup>20</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta 2012 Ed. 1; Cet. 4, Raja Grafindo Persada .hal 118.

<sup>21</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 1984, cet-2UI Press hal 20.

Pembahasan pada bab ini disajikan untuk menguraikan secara mendalam tentang Apakah akibat hukum pada anak di bawah umur yang melakukan transaksi online menggunakan akun orang tua dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan transaksi online yang menggunakan akun orang tua nya .

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Sliwandi, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press cetakan ke 1, 2020.
- Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Rusito. *Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Indonesia: Sinar Grafika Ed. Tarmizi, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. ed. oleh Dessy Marliani Listianingsih, 6 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soimin Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Editor Tarmizi, 2021.
- Suharsil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hamjah Diha Juni, 2022.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **C. JURNAL**

Asna Naila Tamamil, M. Arif Kurniawan, And Nur Fani Arisnawati, “Analisis Pemanfaatan Pengguna Transaksi Online (E-Commerce) Di Kalangan Masyarakat,” *Jurnal Sahmiyya* Vol 3 (2024): 102.

Benny Et Al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Devano Empathanussa, “Pengaruh Penggunaan E-Commerce Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Akan Produk-Produk Busana (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen UNISKA),” *Jurnal Digital Bisnis* Vol 2 (2023): 72.

Haris Sudirman Lubis, “Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam”, *Jurnal Universitas Internasional Batam*, 2018, 64–70, [Http://Repository.Uib.Ac.Id/1141/](http://Repository.Uib.Ac.Id/1141/).

Maria Vianney Lourdes Sugaral Aiska Rahima Az-Zahra, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Berdasarkan Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 8 No 1 (2024): 1–7.

Wijaya Natalia Panjaitan. Pertanggungjawaban Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *BACARITA Law Journal* 4 No. 2 (2024): 149 - 154.

#### **D. INTERNET**

Abdul, “Ketahui 15 Hak Dan Kewajiban Anak Di Rumah,” *yatimmandiri*, 2024, <https://yatimmandiri.org/blog/parenting/hak-dan-kewajiban-anak-di-rumah/#kewajiban-anak-di-rumah>. Date accessed April 24, 2025.

Adhenda Madarina, “12 Hak Dan Kewajiban Anak Di Rumah Yang Perlu Ortu Pahami,” 2024, <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/tumbuh-kembang-anak/hak-dan-kewajiban-anak-di-rumah/>. Date accessed Maret 8, 2025.

Adil Akhmar Alimin, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA,” 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak-menurut-uu-sppa>.

Amartha, “Transaksi Online Adalah: Pahami Jenis-Jenis Dan Manfaatnya,” <https://amartha.com/blog/amarthalink/transaksi-online-adalah> Date accessed Maret 3, 2025.

Leski Rizkinaswara, *Pemberdayaan Informatika*, 2019, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/sisternet-kenali-batasan-usia-penggunaan-internet-pada-anak/>.

Markom, “Apa Itu Virtual Account? Pengertian Dan Manfaatnya Dalam Transaksi Keuangan Digital,” *bayarind*, 2023, <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-virtual-account-pengertian-dan-manfaatnya-dalam-transaksi-keuangan-digital/>.

Mestika zed, “Pengertian Studi Pustaka Dan Ciri-Ciri Dalam Penelitian,” *berita hari ini*, 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/1>.

Nafiatul Munawaroh, “Mengenal Frasa Demi Hukum Dan Batal Demi Hukum,” *Hukum Online*, 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/>. Date accessed Maret 23, 2025.

Naufal Adams, “Pengertian Internet Menurut Para Ahli Dan Manfaatnya | Laptopez,” accessed November 3, 2024, <http://laptopez12.blogspot.com/2014/02/pengertian-internet-menurut-para-ahli.html>.

Renata Christha Auli, “Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>.date accased April 4, 2025.

Renie aryandani, “Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia,” hukum online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>.Date accessed maret 20, 2025.

Tim Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” hukum online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.date accessed April 10, 2025.

## **E. SKRIPSI**

Audina, “Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Di Instagram” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021.

Nabila Maharani, Skripsi: Kajian Kriminologis Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi (Jambi: UNBARI, 2022).

Raihan Faiz, Skripsi: Keabsahan Transaksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembelian Mata Uang Game Online (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2024).